



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
M E D A N

P U T U S A N

NOMOR: PUT/01- K/PMT-I/BDG/AD/I/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MASRUR.
Pangkat / Nrp : Kopda/39002353360770.
J a b a t a n : Ta Mudi.
K e s a t u a n : Kodim 1204/Sanggau.
Tempat/tanggal lahir : Kediri/03 Juli 1970.
Jenis Kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Alamat tempat tinggal : Asmil Kodim 1204/Sanggau Kinibalu
Kab.Sanggau
au Kalbar.

1. Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Pebruari 2008 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1204/Sanggau selaku Ankum Nomor : Skep/01/II/2008 tanggal 5 Pebruari 2008.

2. Diperpanjang penahanannya selama 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut terakhir sejak tanggal 24 Juli 2008 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2008 ber- dasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danrem 121/Abw selaku Papera Nomor : Skep/10/IX/2008 tanggal 26 September 2008.

3. Ditahan selama 30 (tiga puluh) hari oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I- 05 Pontianak berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/24/IX/2008 tanggal 16 September 2008 sejak tanggal 16 September 2008 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2008.

4. Diperpanjang penahanannya selama 60 (enam puluh) hari oleh Kadimil I- 05 Pontianak sejak tanggal 16 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 14 Desember 2008 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/26/X/2008 tanggal 14 Oktober 2008.

5. Ditahan selama 30 (tiga puluh) hari oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan sejak tanggal 4 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 3 Desember 2008 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/185/XI/2008 tanggal 6 No-pember 2008.

6. Diperpanjang penahanannya selama 60 (enam puluh) hari oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan sejak tanggal 4 Desember 2008 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2009 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/199/ PMT-I/XI/2008 tanggal 28 Nopember 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dibebaskan dari penahanan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 2 Februari 2009 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor : TAP/14/PMT-I/I/2009 tanggal 29 Januari 2009.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I- 05 Pontianak Nomor : DAK/30 /K/IX/2008 tanggal 10 September 2008 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Alternatif ke-1 :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 16 Oktober 2007 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2007 di Kab. Sanggau, setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau mem-bawa psikotropika”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Dik Secata Milsuk di secata B Pasir panjang pada tahun 1990, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada dan di tempatkan di Yonif 641/Bru kemudian pada tahun 2003 Terdakwa di mutasikan ke Kodim 1204/Sanggau sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengembangan sidang Pengadilan Militer I- 05 Pontianak pada tanggal 5 Pebruari 2008 bertempat di Markorem 121/Abw dalam perkara penyalah- gunaan psikotropika atas nama Terdakwa Koptu Muhamad, Terdakwa Koptu Yeskil Daud Julai dan Terdakwa Praka Almansyah Sinaga yang dijadikan Saksi dalam perkara Terdakwa ini diperoleh dalam sidang tersebut Terdakwa terlibat didalamnya dan Ketua Majelis Hakim Letkol Laut (KH) Adnan Madjid,SH. M.Hum memerintahkan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 05 Pontianak bahwa Saksi Koptu Masrur untuk diperiksa dan diserahkan ke Denpom VI 4 Pontianak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan oleh Denpom VI/4 Pontianak.

c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2007 sekira pukul 12.00 Wib Sakai Koptu Muhamad telah menelepon Saksi Praka Almansyah Sinaga bahwa Aiptu Alexander Herdi sudah mau tiba di Sanggau dengan membawa sabu-sabu dan pil ekstasi kemudian Saksi Almansyah Sinaga menuju Mess Kodim 1204/Sanggau di mana Saksi Koptu Muhamad tinggal setibanya di Mess Kodim 1204/Sanggau Saksi Aiptu Alexander Herdi dan Saksi Koptu Muhamad telah menunggu kemudian masuk ke kamar Saksi Koptu Muhamad selanjutnya Saksi Alexander Herdi menunjukkan sabu-sabu seberat 2 (dua) gram sedangkan dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir yang berwarna biru yang di kemas dalam plastik.

d. Bahwa...

d. Bahwa setelah itu Saksi Koptu Muhamad membeli sabu-sabu seberat 1 (satu) gram sedangkan sisanya pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir dibawa oleh Saksi Praka Almansyah Sinaga ke dalam mobil dan menuju jalan raya setelah di jalan raya, Saksi Perkara Almansyah Sinaga menelpon Terdakwa lewat HP dengan maksud menawarkan sisa pil ekstasi dan ternyata Terdakwa berminat pula kemudian mereka janjian untuk ketemu di Jl. Perintis Kemerdekaan Kab. Sanggau dekat jembatan, tidak lama kemudian menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik kecil warna putih klip transparan kemudian Terdakwa langsung menerimanya sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi Aiptu Alexander Herdi.

e. Bahwa Terdakwa setelah menerima 10 (sepuluh) butir pil ekstasi langsung dimasukkan ke dalam saku celana samping kanan kemudian Terdakwa pulang ke rumah, sedangkan pil ekstasi sisanya 10 (sepuluh) butir lagi telah dibeli Saksi Praka Almansyah Sinaga untuk dijual kepada kawannya yang berada di Sekadau, setelah beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 2 Oktober 2007 sekira pukul 8.30. wib Terdakwa telah datang ke Mess Kodim 1204/Sanggau menemui Saksi Koptu Muhamad untuk menitipkan pil ekstasi sebanyak 6 (enam) butir yang berwarna biru yang telah dibeli dari Saksi Alexander Herdi yang sebelumnya Terdakwa telah di telepon melalui HP oleh Saksi Koptu Muhamad bahwa malam ini Terdakwa tidak usah keluar karena ada yang razia kemudian pil ekstasi yang masih ada di tangan Terdakwa telah di buang di sungai Kapuas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa ketakutan atas berita dari Saksi Koptu Muhamad.

f. Bahwa selain Terdakwa telah membeli obat-obat terlarang jenis pil ekstasi dari Saksi Aiptu Alexander Herdi. Terdakwa juga pernah menjadi perantara jual beli obat-obat terlarang jenis psikotropika berupa pil ekstasi antara Saksi Koptu Yeskil Daud Julai dengan Saksi Koptu Muhamad pada tanggal 24 Oktober 2007 di Mess Kodim 1204/Sanggau dan telah ditangkap oleh Pasi Ops Kodim 1204/Sanggau selanjutnya diproses sesuai dengan aturan Hukum.

g. Bahwa satuan Terdakwa kasusnya Dandim 1204/Sanggau dan Perwira Staf lainnya sering menekankan kepada anggotanya termasuk diri Terdakwa supaya tidak melibatkan diri baik sebagai pengguna maupun pendengar dan perantara obat-obat terlarang jenis psikotropika/narkoba karena hukumnya berat selain kena hukuman juga kalau terbukti bisa dipecat dari dinas TNI-AD dan penekanan tersebut disampaikan pada jam-jam Komandan dan pada saat pengambilan Apel.

h. Bahwa Terdakwa juga pernah diperiksa urinenya di Dit Dokes Polda Kalbar pada tanggal 6 Pebruari 2008 setelah dites dan diperiksa hasil urine milik Terdakwa dinyatakan Negatif (-) sesuai Berita Acara Pemeriksaan dari Rumkit Bhayangkara TK. IV dengan Nopol : 23/II/2008 Dokes yang ditandatangani oleh dr. Fujianto selaku dokter pemeriksa.
Atau : ...

Atau :

Alternatif ke-2 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu tanggal pada 16 Oktober 2007 atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3) dan ayat (4)."

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui Dik Secata Milsuk di Secata B Pasir Panjang pada tahun 1990, setelah selesai dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 641/Bru kemudian pada tahun 2003 Terdakwa dimutasi ke Kodim 1204/Sanggau sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengembangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 5 Februari 2008 bertempat di Makorem 121/Abw dalam perkara penyalah-gunaan psikotropika atas nama Terdakwa Muhamad, Terdakwa Koptu Yeskil Daud Julai dan Terdakwa Praka Almansyah Sinaga yang dijadikan Saksi dalam perkara Terdakwa ini diperoleh dalam sidang tersebut Terdakwa terlibat di dalamnya dan Ketua Majelis Hakim Letkol Laut (KH) Adnan Madjid, SH.M. Hum me-merintahkan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak bahwa Saksi Koptu Masrur untuk diperiksa dan diserahkan ke Denpom VI/4 Pontianak yang selanjutnya Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan penyidikan oleh Denpom IV/4 Pontianak.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober sekitar pukul 15.00 wib Saksi Koptu Muhamad telah menelpon Saksi Alman-syah Sinaga bahwa Aiptu Alexander Herdi sudah mau tiba di Sanggau dengan membawa sabu-sabu dan pil ekstasi kemudian Saksi Almansyah Sinaga menuju Mess Kodim 1204/Sanggau di mana Saksi Koptu Muhamad tinggal setibanya di Mess Kodim 1204/Sanggau Saksi Aiptu Alexander Herdi dan Saksi Koptu Muhamad telah menunggu kemudian masuk ke kamar Saksi Koptu Muhamad selanjutnya Saksi Alexander Herdi menunjukkan sabu-sabu seberat 2 (dua) gram dan pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir yang berwarna biru yang dikemas dalam plastik

4. Bahwa setelah itu Saksi Koptu Muhamad membeli sabu-sabu seberat 1 (satu) gram sedangkan sisanya pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir dibawa oleh Saksi Praka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota Sinaga ke dalam mobil dan menuju jalan raya setelah di jalan raya, Saksi Praka Almansyah Sinaga menelpon Terdakwa lewat HP dengan maksud menawarkan sisa pil ekstasi dan ternyata Terdakwa berminat pula kemudian mereka janjian ketemu di Jl.Perintis Kemerdekaan Kab.Sanggau dekat jem-

batan,...

batan, tidak lama kemudian Terdakwa datang kemudian Saksi Aiptu Alexander Herdi menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi yang dibungkus plastik berwarna putih klip transparan kemudian Terdakwa langsung menerimanya sambil Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Aiptu Alexander Herdi.

5. Bahwa Terdakwa setelah menerima 10 (sepuluh) butir pil ekstasi langsung di masukkan ke dalam saku celana samping kanan kemudian Terdakwa pulang ke rumah sedangkan pil ekstasi sisanya 10 (sepuluh) butir lagi telah di beli Saksi Praka Almansyah Sinaga untuk dijual kepada kawannya yang berada di Sekadau, setelah beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 2 Oktober 2007 sekira pukul 8.30 wib Terdakwa telah datang ke Mess Kodim 1204/Sanggau menemui Saksi Koptu Muhamad untuk menitipkan pil ekstasi sebanyak 6 (enam) butir yang berwarna biru yang telah dibeli dari Saksi Alexander Herdi yang sebelumnya Terdakwa telah ditelepon melalui HP oleh Saksi Koptu Muhamad bahwa malam ini Terdakwa tidak usah keluar karena ada yang razia kemudian pil ekstasi yang masih ada ditangan Terdakwa telah dibuang di sungai Kapuas karena Terdakwa ketakutan atas berita dari Saksi Koptu Muhamad.

6. Bahwa selain Terdakwa telah membeli obat-obat ter-larang jenis pil ekstasi dari Saksi Aiptu Alexander Herdi Terdakwa juga pernah menjadi perantara jual beli obat-obat terlarang jenis psikotropika berupa pil ekstasi antara Saksi Koptu Yeskil Daud Julai dengan Saksi Koptu Muhamad pada tanggal 24 Oktober 2007 di Mess Kodim 1204/Sanggau dan telah di-tangkap oleh Pasi Ops Kodim 1204/Sanggau selanjutnya di-proses sesuai dengan aturan Hukum.

7. Bahwa satuan Terdakwa kasusnya Dandim 1204/Sang-gau dan Perwira Staf lainnya sering menekankan kepada anggotanya termasuk diri Terdakwa supaya tidak melibatkan diri baik sebagai pengguna maupun pendengar dan perantara obat-obat terlarang jenis psikotropika/narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keganasannya berat selain kena hukuman juga kalau terbukti bisa dipecat dari dinas TNI-AD dan penekanan tersebut di sampaikan pada jam-jam Komandan dan pada saat pengambilan Apel.

8. Bahwa Terdakwa juga pernah diperiksa urinenya di Dit Dokes Polda Kalbar pada tanggal 6 Pebruari 2008 setelah di tes dan di periksa hasil Urine milik Terdakwa dinyatakan Negatif (-) sesuai Berita Acara Pemeriksaan dari Rumkit Bhayangkara TK. IV dengan Nopol : 23/II/2008 Dokes yang di tandatangani oleh dr. Fujianto selaku dokter pemeriksa.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana di atur dan di ancam dengan pidana :

Alternatif- 1: Pasal 62 UU No. 5 tahun 1997.

a t a u

Alternatif- 2: Pasal 60 ayat (5) UU NO. 5 tahun 1997.

2. Tuntutan...

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa tanpa hak memiliki, membawa, menyimpan psiko-tropika", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997.

b. Selanjutnya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun di- potong tahanan sementara dan Denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung
Berkas perkara dan Berita Acara
Sidang Pengadilan Militer I- 05

Pontianak dalam perkara tersebut
serta Putusan Nomor : PUT/43- K
/PM I- 05/AD/X/2008 tanggal 29
Oktober Januari 2008, yang amar-
nya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan : Terdakwa Masrur Kopda
Nrp.390023533 60770 terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Barang siapa secara tanpa hak memiliki, me-
nyimpan dan atau membawa psikotropika.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan
:

- Pidana Pokok : Penjara selama
1 (satu) tahun.
Menetapkan masa penahanan
yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan dan Denda
sebesar Rp. 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah)
atau kurun-gan pengganti
selama 1 (satu) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas
Militer.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya
perkara se-besar Rp. 5000,- (lima ribu
rupiah).

d. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa Nomor :
W.1.Mil.05/ 14/BND.003/XI/2008 tanggal 4 Nopember
2008.

3. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa
tanggal 18 Nopember 2008.

Menimbang

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang
diajukan tanggal 4 Nopember 2008 terhadap putusan
Pengadilan Militer I- 05 Pontianak tanggal 29 Oktober
2008, telah diajukan dalam tenggang waktu dan
menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang,
oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara
formal dapat di-terima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasehat Hukum
Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya
sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa putusan Majelis Hakim terhadap Terdakwa yaitu "Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika" tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan karena tidak ada fakta hukum dan barang bukti apapun yang mendukung terbuktnya unsur-unsur dalam putusan Majelis Hakim Dilmil I- 05 Pontianak.

2. Bahwa dalam perkara Terdakwa An. Kopda Masrur Nrp.39002- 353360770 tidak ada barang bukti berupa psikotropika jenis ekstasi sebagai bukti Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika yang dapat dihadirkan dalam persidangan, sehingga putusan Majelis Hakim Dilmil I- 05 Pontianak tersebut tidak dapat di- buktikan secara sah dan meyakinkan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Bahwa keterangan para Saksi yang dihadirkan dalam perkara Terdakwa ini tidak obyektif oleh karena keterangan dan keSaksian mereka tidak sesuai dengan BAP maupun dalam dakwaan Oditur, sehingga terkesan hanya untuk memberatkan Terdakwa agar turut di- penjara seperti mereka.

4. Bahwa jika Terdakwa di vonis dengan putusan Majelis Hakim yaitu "Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika", maka seharusnya ada barang bukti berupa psikotropika sebagai bukti Terdakwa memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika. Namun faktanya barang bukti psikotropika tersebut tidak ada sehingga putusan Majelis Hakim adalah tidak sah dan harus dinyatakan batal demi hukum.

5. Bahwa Terdakwa tersangkut dengan permasalahan hukum tentang psikotropika ini disebabkan hanya karena adanya keterangan para Terpidana kasus Narkoba pada saat pemeriksaan menyebut- nyebut keterkaitan dengan Terdakwa yang kemudian dijadikan sebagai Saksi dalam perkara Terdakwa, sehingga kesaksian yang diberikan oleh para Saksi tersebut walaupun dibawah sumpah adalah tidak obyektif dan diragukan kebenarannya, karena banyak keterangan di- persidangan tidak sesuai dengan di BAP maupun dalam dakwaan Oditur dan terkesan adanya kesengajaan memberi keterangan yang memberatkan Terdakwa agar turut serta dipenjara seperti mereka. Hal tersebut dibuktikan banyaknya keterangan Saksi yang dibantah oleh Terdakwa di persidangan oleh karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang dikemukakan oleh Terdakwa Oditur Militer tidak mengajukan kontra Memori Banding.

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Mahkamah Agung Republik Indonesia
Membuang Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap keberatan- keberatan yang diajukan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Terdakwa tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadap Terdakwa karena tidak ada fakta hukum serta barang bukti, setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara tersebut, putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Berita Acara Sidang, Majelis Hakim berpendapat mengenai ketidakterbuktian bahwa Terdakwa “tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika akan dipertimbangkan lebih lanjut dan mendalam oleh Majelis Hakim Banding pada bagian pertimbangan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karenanya keberatan Penasehat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan.

2. Bahwa dalam perkara Terdakwa tidak ada barang bukti berupa psikotropika maupun berupa ekstasi sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan tidak dapat diterima, setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Terdakwa, putusan tingkat pertama, maupun Berita Acara Sidang Majelis Hakim Banding ber-pendapat bahwa pada prinsipnya keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada Ad. 2 ini adalah sama dan sejalan dengan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa pada ad. 1 oleh karenanya Majelis Hakim Banding berpendapat perlu juga me-nanggapinya dan mempertimbangkannya.

3. Bahwa mengenai keterangan para Saksi yang dihadirkan di-persidangan dalam perkara Terdakwa ini tidak objektif karena kete-rangan para Saksi tersebut tidak sesuai dengan BAP, maupun dalam dakwaan Oditur sehingga putusan memberatkan Terdakwa, setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa, putusan tingkat pertama, Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Banding ber-pendapat. Dalam hal pemberian keterangan di persidangan, baik oleh Saksi maupun Terdakwa dapat saja berbeda dengan BAP maupun dari dakwaan Oditur dan hal tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, namun Majelis Hakim mempunyai kewenangan mutlak untuk me-mentukan mana dari keterangan tersebut yang dianggap benar, yang tentunya harus didukung oleh fakta yang terungkap. Sehingga meng-hasilkan putusan yang benar dan adil, jadi bukan didasari oleh asumsi sebagai mana yang diuraikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada ad. 3 sehingga dengan demikian keberatan pada Ad. 3 tidak dapat diterima oleh karenanya haruslah dikesamping kan.

4. Mengenai jika Terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti maka harus ada barang buktinya, namun karena tidak adanya barang bukti maka putusan pengadilan dinyatakan tidak sah, dan batal demi hukum, setelah Majelis Hakim Banding mempelajari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkas perkara Terdakwa, putusan tingkat pertama, Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ini pada prinsipnya menyangkut hal barang bukti yang telah diuraikan pada keberatan sebelumnya maka Majelis Hakim Banding berpendapat perlu menanggapi kembali, dengan demikian keberatan Penasehat Hukum tersebut dalam Memori Bandingnya pada Ad. 4 akan dipertimbangkan Majelis Hakim Banding lebih lanjut.

5. Mengenai...

5. Mengenai keterangan para Saksi di persidangan yang mengkait- kaitkan dengan Terdakwa, agar Terdakwa tersudut dan turut dipidana hingga terkesan bahwa keterangan Saksi tersebut diragukan ke-benarannya dan tidak obyektif serta berbeda pula dengan BAPnya.

Setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Berita Acara Sidang, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pada prinsipnya keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ini sama dengan dalil sebelum

nya yang menyangkut perbedaan keterangan Saksi dengan BAP, yang telah ditanggapi oleh Majelis Hakim sebelumnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada Ad. 5 akan dipertimbangkan Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : PUT/43- K/PMI-05/AD/X/2008 tanggal 29 Oktober 2008 setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa, putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Berita Acara Sidang maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidananya yang dibuktikan Pengadilan Tingkat Pertama Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak bisa dipersalahkan sebagaimana putusan Dilmil Tingkat Pertama yaitu terbukti melanggar pasal 62 UU RI No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Oleh karena didalam berkas perkara ketika penyidikan s/d dipersidangan tidak pernah diketahui (ada) barang buktinya (psikotropika tersebut), sedangkan perbuatan materiil yang harus dibuktikan adalah memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika jadi Terdakwa mau dipersalahkan apa ?
2. Bahwa walaupun antara Terdakwa, dan Saksi- 1, dan Saksi- 2 "katanya" jual beli ekstasi, ekstasi tersebut harus ada/dapat disita terlebih dahulu, yang kemudian harus diperiksa lalu apakah betul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung psikotropika. Tidak boleh karena oleh Terdakwa dan para Saksi "dikatakan" ekstasi lalu disimpulkan pasti mengandung psiko-tropika (tanpa proses pemeriksaan laboratorium) karena istilah ekstasi adalah istilah yang populer komersil dan bahasa pergaulan dan tidak pernah ada dalam lampiran UU RI No. 5 tahun 1997 tentang psiko-tropika.

3. Bahwa lebih jauh dari itu apakah ekstasi tersebut pasti mengandung psikotropika? Kalau ternyata kandungannya Narkotika bagaimana ? atau ternyata palsu tidak mengandung psikotropika ? dan siapa yang berwenang mengatakan itu ? karena dalam perkara Psiko-tropika dan Narkotika prosedur pemeriksaan barang buktinya harus ditempuh, harus diambil dan diperiksa dulu melalui laboratorium atau instansi yang berkompeten untuk itu bukan dengan jalan pikiran.
4. Bahwa didalam fakta hukum karena Terdakwa takut ada razia kemudian pil ekstasi tersebut dibuang kesungai Kapuas, apakah dengan demikian berarti ekstasi tersebut benar-benar barang terlarang dan pasti mengandung psikotropika tanpa harus diketahui kandungan nya terlebih dahulu ? Majelis Hakim tidak boleh memutuskan dengan jalan

pikiran begitu...

pikiran begitu, dan untuk pembuktian Psikotropika harus diketahui dulu ekstasinya lalu diperiksa melalui laboratorium apakah benar-benar mengandung Psikotropika, bukan kandungan yang lain.

5. Bahwa demikian juga seandainya dakwaan alternatif ke-2 yang akan dibuktikan maka pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Banding akan sama dengan apabila dihadapkan pada unsur menerima penyerahan psikotropika pada dakwaan alternatif ke-2.
6. Bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan tidak dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Oditur Militer dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena harus dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer maka putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor : PUT/ 43- K/PM I- 05/AD/X/2008 tanggal 29 Oktober Januari 2008 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dariputusan.mahkamahagung.go.id

maka hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya perlu dipulihkan/dikembalikan pada keadaan semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada negara.

Mengingat : Pasal 62 UU No. 5 tahun 1997, pasal 189 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang ber- hubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MASRUR KOPDA NRP.39002353360770.

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I- 05 Pontianak Nomor: PUT/43- K/PM I- 05/AD/X/2008 tanggal 29 Oktober Januari 2008.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MASRUR KOPDA NRP : 39002353360 770, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya.

4. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada negara.

5. Memerintahkan...

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 05 Pontianak.

Bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terjadi perbedaan pendapat yaitu Hakim Anggota- II tidak sependapat dengan Hakim Anggota- I maupun Hakim Ketua dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa sistim pembuktian yang dianut UU No. 31 tahun 1997 tentang peradilan Militer sesuai pasal 171 adalah pembuktian menurut UU secara negatif (negatif wettelijk stelsel) yang menyatakan Hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, apabila kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sekurang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sah, yang mengandung arti batas kurangnya 2 (dua) alat bukti minimum dianggap cukup oleh UU paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan Hakim yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana itu.

Pengertian dan macam alat bukti yang sah telah secara limitatif diatur dalam pasal 172 UU No. 31 tahun 1997 yaitu :

- Keterangan Saksi.
- Keterangan Ahli
- Keterangan Terdakwa.
- Surat.
- Petunjuk.

Jadi menurut Hukum Acara Pidana Militer walaupun terdapat bukti- bukti yang sah, tetapi Hakim tidak diharuskan menghukum Terdakwa, bilamana alat bukti yang ada tidak menimbulkan keyakinan akan kesalahan Terdakwa dan demikian sebaliknya Hakim tidak boleh mendasarkan keyakinannya selain atas dasar alat bukti yang sah tersebut.

Dalam pasal tersebut diatas tidak tercantum bahwa barang bukti sebagai alat bukti dan bilamana ada barang bukti berupa ekstasi masih memerlukan pemeriksaan oleh ahli untuk membuat terang perkara pidana yang sedang diperiksa dan jika perkara sudah cukup terang, tidak perlu keterangan ahli bila dari hasil pemeriksaan alat bukti lainnya dipersidangan kesalahan Terdakwa sudah cukup terang terbukti, untuk itu Hakim tidak perlu terjebak menitik beratkan pembuktian dengan mengharuskan adanya barang bukti daripada memfokuskan pemeriksaan kearah membuktikan kesalahan Terdakwa.

Jenis psikotropika yang dikenal luas di masyarakat diantaranya adalah ekstasi dan shabu-shabu dan nama lain ekstasi adalah inx serta dikenal juga dengan sebutan pil adam karena rumus kimia dari ekstasi adalah MDMA (Methylamdroxy- Methylamphetonium) dalam bentuk pil atau kapsul. Dengan demikian Hakim Anggota-II se-pendapat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 7 September 2009 didalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi dengan perbedaan pendapat oleh KOLONEL CHK ANTHON R. SARAGIH, SH NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK SUGIARTO, SH NRP.31878 dan KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH NRP.33591 masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari itu juga oleh para Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ASRIL SIAGIAN, SH NRP.11990003550870 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP. 31881

HAKIM ANGGOTA-I
ttd

SUGIARTO, SH
KOLONEL CHK NRP. 31878

HAKIM ANGGOTA-II
ttd

TR. SAMOSIR, SH.
KOLONEL CHK NRP. 33591

P A N I T E R A

ttd

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP.11990003550870

Disalin sesuai aslinya oleh

P A N I T E R A

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP.11990003550870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)